

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENCANTUMAN LABEL PRODUK MAKANAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SODIKIN NASRUR ROHMAN

ABSTRAK

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Selain diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, norma hukum yang mengatur mengenai pelabelan diantaranya dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik. Pengaturan secara lebih spesifiknya adalah PP No. 69 Tahun 1999. Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Di dalam pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen Dalam Pencantuman Label Produk Makanan

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENCANTUMAN LABEL PRODUK MAKANAN SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama : **SODIKIN NASRUR ROHMAN**
NRP : 111.0922.0002

ABSTRACT

Many problems concerning food occurred in Indonesia. Until now we have met many outstanding food in the community who do not heed the provisions on labeling, thus disturbing the public. Expired food trade, the use of dyes that are not intended for food, food formalin, foods containing preservatives, or other actions that result are very harmful to society, can even threaten the health and safety of human life, especially for children in general do through fraud on the food label. Labels dishonest or misleading and adverse effects on human health and development.

Besides regulated under Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, legal norms regulating the labeling of which can be seen in the Law 7 of 1996 on Food, PP 69 of 1999 on Food Labeling and Advertisement, Law 36 of 2009 on Health, Ministry of Health Decree No. 924 / Menkes / SK / VIII / 1996 on the Amendment of Health Ministerial Decree No. 82 / Menkes / SK / I / 1996 on the Inclusion of Writing "Halal" on food labels, Regulation of the Minister of Health No. 180 / Menkes / Per / IV / 1985 on food shelf as amended by Decree No. DG POM 02 591 / B / SK / VIII / 91.

In Law 8 of 1999 on consumer protection, setting labeling of food products not specifically regulated. More specific settings are PP 69 of 1999. Before the birth PP, briefly labeling arrangements in the Law 7, 1996, on food.

In article 1 (3) of Regulation No. 69 of 1999 determined that the definition of food labeling is: every description of the food in the form of images, text, or a combination of the two other forms that are included in food, put in, attached to or a part of food packaging, hereinafter in this Government Regulation called Label.

Keywords : Consumer Protection in Food Product Labeling